

TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PERKAWINAN BAWAH TANGAN BAGI PEREMPUAN

OLEH

RIKA LESTARI, SH., M.HUM¹

Abstrak

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia perkawinan di bawah tangan masih sering dilakukan, meskipun dalam hukum positif perkawinan di bawah tangan tidak diakui dan tentu saja dapat merugikan terutama bagi kaum perempuan. Secara hukum dampaknya adalah dalam hal status hukumnya sebagai istri menjadi tidak sah, tidak berhak atas pembagian harta gono gini dan harta warisan jika si suami meninggal dunia.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia ini dapat berkembang biak. Maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 09, email: syifa_richa@yahoo.co.id

Aturan tata-tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat dulu kala, budaya ini dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata-tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat tersebut. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha, bahkan dipengaruhi juga oleh budaya perkawinan barat (Hadikusuma, 1990: 1).

Saat ini walaupun bangsa Indonesia telah memiliki aturan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan pokok yang mengatur tentang hukum perkawinan bagi masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya tidak semua perkawinan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut seperti misalnya ada istilah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi perkawinan di bawah tangan memiliki dampak hukum yang dapat merugikan khususnya bagi kaum perempuan.

PEMBAHASAN

Menurut UU No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 1 mendefinisikan

bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut UU No. 1 tahun 1974, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan terhadap keturunan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua (Komariah, 2008: 39).

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat (Saleh, 1976: 14). Hal tersebut ditandai dengan adanya upacara perkawinan.

Sebagai ikatan bathin, Perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan (Saleh, 1976: 15). Dalam menjalani bahtera rumah tangga adanya ikatan bathin ini ditandai dengan adanya kerukunan sebagai pasangan suami istri yang bersangkutan. Oleh sebab itu adanya ikatan lahir dan bathin

dalam membentuk sebuah rumah tangga merupakan pondasi dasar untuk mencapai keluarga yang bahagia.

Berbeda dengan dasar perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974, dalam KUHPerdara Pasal 26 menyatakan bahwa KUHPerdara memandang perkawinan itu hanya dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Hal ini berarti bahwa peraturan menurut agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam hubungannya dengan hukum perdata. Perkawinan Gerejani sangat penting bagi umatnya, tetapi tidak mempunyai akibat hukum dalam perkawinan, dan dalam Undang-Undang ditentukan bahwa perkawinan Gerejani hanya boleh dilaksanakan sesudah perkawinan dihadapkan pegawai Catatan Sipil (Pasal 81 KUHPerdara).

Hal yang amat penting baik bagi yang bersangkutan, yaitu suami atau isteri maupun bagi masyarakat pada umumnya ialah penentuan mulai saat manakah dapat dan harus dikatakan bahwa ada suatu perkawinan selalu suatu peristiwa hukum dengan segala akibat hukum dari padanya. Antara pria dan wanita dikatakan ada suatu perkawinan dengan segala akibat hukumnya apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tata cara yang sah.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, meskipun UU No. 1 tahun 1974 merupakan unifikasi dalam hukum perkawinan. Tetapi dalam hal sahnya perkawinan masih terdapat pluralisme. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) ditegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian mana terjadi dengan suatu ijab, dilakukan oleh wali bakal isteri dan diikuti suatu kabul dari bakal suami, dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi. Sedang sahnya perkawinan penduduk Indonesia yang beragama Kristen adalah apabila dilakukan di muka Pegawai Catatan Sipil atau Pendeta agama Kristen yang ditentukan menurut Undang-Undang dua mempelai sendiri (*in person*), atau apabila ada alasan penting menunjuk seorang kuasa menghadap di muka Pegawai Catatan Sipil. Keduanya menerangkan kepada pegawai itu bahwa mereka dengan suka rela saling menerima satu sama lain sebagai suami isteri, dan bahwa mereka akan secara tepat memenuhi segala kewajiban, yang menurut Undang-Undang melekat pada suatu perkawinan. Kemudian Pegawai Catatan Sipil atau Pendeta agama tersebut mengatakan atas nama Undang-Undang dua belah pihak terikat satu sama lain dalam suatu perkawinan. Perkawinan di muka pegawai Catatan Sipil atau Pendeta agama ini harus dilakukan di muka Pendeta dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Untuk penduduk Indonesia yang beragama lain, misalnya Hindu, Budha dan aliran kepercayaan, tidak dapat ditunjuk suatu kejadian atau suatu perbuatan tertentu yang sama atau seragam antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, yang menentukan bahwa dengan kejadian atau perbuatan itu terjadilah perkawinan yang sah. ((Komariah, 2008: 40-41).

Untuk menjamin kepastian hukum maka Pasal 2 ayat (2) lah yang menjadi dasar hukum nya.

Meskipun perkawinan berdasarkan hukum agama dapat digunakan untuk melangsungkan sebuah perkawinan di Indonesia. Akan tetapi perlu didukung oleh instrumen lain yaitu pencatatan oleh negara supaya mendapatkan legitimasi dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Jika dilihat di dalam praktek, perkawinan di bawah tangan masih banyak terjadi, artinya perkawinan hanya dilakukan berdasarkan hukum agama dari masing-masing pihak tetapi tidak dilakukan pencatatan oleh negara baik melalui KUA untuk yang beragama Islam maupun catatan sipil untuk yang beragama kristen.

Hal ini tentu saja akan berdampak merugikan khususnya bagi kaum perempuan, karena perkawinan di bawah tangan tidak diakui oleh hukum positif di Indonesia. Dampak tersebut dapat terjadi secara hukum dan secara sosial.

Dampak secara hukum terhadap perempuan pertama tidak dapat dianggap sebagai istri yang sah di mata hukum, kedua tidak berhak menuntut nafkah dan harta gono gini ketika terjadi perceraian, ketiga tidak berhak menuntut harta warisan jika si suami meninggal dunia.

Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Harta kekayaan dalam perkawinan sering disebut dengan Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang sudah populer di masyarakat. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2001: 330), istilah

yang digunakan adalah “gono-gini”, yang secara hukum artinya, “Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”.

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya, istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita. Sehingga, dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*alghele gemeenschap van goederen*) dalam perkawinan mereka. Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan (Happy Susanto, 2008: 8).

Dasar hukum tentang harta gono gini dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut:

- a. UU Perkawinan pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah “*Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan*”. Artinya, harta kekayaan yang

diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.

- b. KUHPerdara Pasal 119, disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.
- c. KHI pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.
- d. Pada KHI pasal 86 ayat 1 dan ayat 2, kembali dinyatakan bahwa “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan” (*ayat 1*). Pada ayat 2-nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta gono-gini mencakup segala bentuk *activa* dan *passiva* selama masa perkawinan. Pasangan, calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta

perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini (Happy Susanto, 2008: 9).

Dengan demikian, perlu ditegaskan lagi bahwa harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami istri. Harta gono-gini tidak membedakan asal-usul yang menghasilkan. Artinya, harta dari siapa pun yang menghasilkannya atau diatasmakan oleh siapa pun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka tetap dianggap sebagai harta gono-gini.

Jika perkawinan dilangsungkan di bawah tangan atau tanpa adanya pencatatan melalui negara maka si istri tentu saja tidak dapat menuntut hak nya untuk mendapatkan harta gono gini tersebut. Meskipun secara sosiologis perempuan atau istri juga turut dalam hal mendapatkan harta gono gini tersebut akan tetapi tidak dapat dituntut secara hukum apabila di kemudian hari terjadi perceraian.

Hak Istri Sebagai Ahli Waris

Hukum Waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hukum Waris Adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (material) dan harta cita (nonmaterial) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya, yang dikenal dengan

ahli waris (Sudiyat, 1989: 17). Hukum Waris Adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.

Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sumber pokok Hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi, kemudian Qias (analogon) dan Ijma' (kesamaan pendapat).

Hukum Kodifikasi adalah Hukum Waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang Hukum Harta Kekayaan—karena kematian seseorang, yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antarmereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga. (Sudiyat, 1989: 20).

Menurut hukum positif, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris (Perangin, 1997: 3).

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH perhubungan hukum yang mengenai kerohanian seseorang yang meninggal dunia itu, seperti hal kecintaan persahabatan, sudah barang tentu hal-hal itu tidak diliputi oleh pengertian “warisan”, oleh karena khusus mengenai kepribadian seseorang, yang tidak mungkin diatur dari luar perihal beralihnya kepada seorang lain.

Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832 KUHPerdara.
2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat (testamen) diatur dalam Pasal 899 KUHPerdara.

Pewaris menurut UU (abintestato) ada tiga golongan, pertama golongan anak, cucu, terus ke bawah dan suami/ istri dari yang meninggal. Kedua golongan orang tua dan saudara dari yang meninggal, golongan ini tidak boleh kurang dari empat bagian dari harta waris. Ketiga anak di luar kawin yang diakui. Suami atau istri dari yang meninggal derajatnya dalam pembagian harta, waris disejajarkan dengan kedudukan anak, sedangkan kedua orang tua kedudukannya disamakan dengan saudara dari yang meninggal.

Golongan kedua tersebut bisa mendapatkan warisan bila golongan pertama tidak ada atau telah meninggal dunia. Dan sebaliknya golongan kedua tidak mendapatkan warisan bila golongan pertama masih ada.

Anak-anak yang di luar kawin tetapi diakui ia berhak mendapatkan warisan sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian anak sah. Dalam hukum perdata pembagian waris tidak membedakan antara anak laki dan perempuan. Memakai prinsip bagi rata kecuali anak di luar kawin. Jika pewaris hanya meninggalkan ahli waris anak di luar kawin maka ia berhak menerima warisan dari keseluruhan harta peninggalan (Syah, 1985:29).

Kedudukan istri yang ditinggal mati oleh suaminya, patut mendapat perhatian serta ternyata diperlakukan secara hukum di dalam ketiga lingkungan hukum, yaitu hukum adat, hukum agama Islam dan KUHPerduta.

Dalam kaitannya dengan orang yang meninggal, sudah jelas ada perbedaan antara istri almarhum di satu pihak dan anak-anak almarhum di lain pihak, yaitu yang dilihat dari hubungan kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah (*bloedverwantschap*).

Hubungan kekeluargaan semacam ini pada pokoknya dan pada umumnya sama sekali tidak ada, antara, orang yang meninggal dengan istri almarhum suaminya. Seandainya batasan hanya mengenai ahli waris yang dikaitkan dengan persamaan darah asal ini, maka jelas bahwa istri almarhum pada kenyataannya tidak mungkin merupakan ahli waris dari orang yang meninggal dunia.

Tetapi sebaliknya ada kenyataan juga, bahwa pada umumnya suatu

perkawinan hubungan lahir dan batin antara pihak suami dan pihak istri dapat dikatakan sedemikian eratnya, sehingga melebihi hubungan antara orang yang meninggal dengan para sesama darah asli.

Kenyataan ini menimbulkan suatu rasa keadilan, yang masalah warisan ini dari orang yang meninggal wajib menyerahkan terhadap istri almarhum suatu kedudukan yang sesuai di samping kedudukan anak-anak keturunan orang yang meninggal (Oemarsalim, 2006: 30).

Akan tetapi ketika perkawinan dilakukan di bawah tangan maka hak istri untuk mendapatkan atau menuntut harta warisan menjadi hilang, hal ini tentu saja sangat merugikan bagi kaum perempuan, di tambah lagi anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin, jika ia tidak diakui oleh si bapak maka akibat hukumnya anak tersebut juga tidak dapat menuntut harta warisan karena ia tidak termasuk sebagai ahli waris.

Untuk itu apabila telah terjadi perkawinan di bawah tangan maka hal yang perlu dilakukan adalah mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah (penetapan atau pengesahan perkawinan) kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI adalah Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; Hilangnya Akta Nikah; adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974; dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan

menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Selain itu, nikah dapat ditempuh cara yang lain adalah melakukan perkawinan ulang menurut tata cara dalam agama Islam. Namun, perkawinan tersebut harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang mencatat perkawinan (KUA).

Sedangkan untuk perkawinan di bawah tangan yang dilakukan bagi masyarakat yang tidak beragama Islam maka yang dapat dilakukan adalah melakukan perkawinan ulang serta mencatatnya pada Kantor Catatan Sipil.

PENUTUP

Begitu banyak dampak yang timbul secara hukum akibat pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri, terutama dapat menimbulkan kerugian bagi kaum perempuan baik dari segi status sebagai istri yang sah, hak atas nafkah dan pembagian harta gono gini jika terjadi perceraian, maupun hak istri terhadap harta warisan. Untuk itu bagi kaum perempuan perlu berfikir ulang jika ingin melakukan perkawinan di bawah tangan karena hal tersebut akan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil.

DAFTAR PUSTAKA

- Happy Susanto, 2008, Pembagian Harta Gono Gini Saat terjadi Perceraian, Visimedia, Jakarta Selatan.
- Hadikusuma, Hilman., 1990, Hukum Perkawinan Indonesia: menurut perundangan, hukum adat, hukum agama, Mandar Maju, Bandung.
- Komariah, 2008, Hukum Perdata (Edisi Revisi), Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Oemarsalim, 2006, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Perangin, Effendi., 1997, Hukum Waris, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saleh, K. Wantjik, 1976, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudiyat, Imam., 1989, Peta Hukum Waris di Indonesia, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Syah, Mudakir Iskandar., 1985, Hukum dan Keadilan, grafindo Utama, Jakarta.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.